

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NIMIRA MANDIRI INDONESIA

Nomor: S-01/YNMI/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BRIGHT STAR

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan Nimira Mandiri Indonesia dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, maka perlu dibentuk satuan pendidikan formal tingkat Taman Kanak-Kanak.

2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang pembentukan TKIT Bright Star sebagai lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.

Mengingat : 1. Akta pendirian Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.

Nomor : 07 tahun 2023

2. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.
3. Keputusan Yayasan Nimira Mandiri Indonesia tentang struktur organisasi Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk satuan pendidikan anak usia dini berupa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Bright Star di bawah naungan Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.
- Kedua** : TKIT Bright Star berkedudukan di [isi alamat lengkap lokasi sekolah], dan akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : TKIT Bright Star akan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.
- Keempat** : Segala kebutuhan pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam proses pendirian dan operasional TKIT Bright Star menjadi tanggung jawab Yayasan Nimira Mandiri Indonesia.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 7 Januari 2024

YAYASAN NIMIRA MANDIRI INDONESIA



NASHIRUDDIN ALIF ALVAREEZI

Ketua